PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jalan Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun Kalimanatan Tengah Kode Pos 74511

ALASAN DALAM HAL PPID MEMBUTUHKAN WAKTU PERPAJANGAN PEMBERIAN INFORMASI

Setiap Badan Publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan. Badan Publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian Informasi Publik sebagimana dijelaskan dengan syarat syarat Badan Publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi dengan memberikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanis memperoleh informasi publik tersebut.

Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohonan Inforinasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

1. PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum:
   a. Menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta;
   b. Publik yang meminta, dan/atau dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Kepala Dinas
Selaku PPID Utama,

RUBY HARIS, S.T., M.Kom
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830507 200604 2 017